

ZONA-INTEGRITAS

2022

Kpt 4/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Bawa untuk menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481/PW.02-SD/08/SJ/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 perihal Penunjukan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Tingkat KPU Provinsi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Kepres No. 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 23 Tahun 2010; Permenpan dan RB No. 10 Tahun 2011; Permenpan dan RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan dan RB No. 10 Tahun 2019; Permenpan dan RB No. 26 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2021.
- Lamp.: 3 hlm.